



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1081 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan peningkatan kompetensi khususnya dalam bidang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui program Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program Tugas Belajar wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tugas belajar ini diberikan diluar jam kerja;
 - b. tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan; dan
 - c. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib :
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar; dan
 - b. melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

- KEEMPAT : Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.
- KELIMA : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1081 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	KET
1.	A. SYAMSIAR AS, S.ST	19810112 201905 2 001	Pengatur, II/c	Bidan	UPTD Puskesmas Batupanga	Profesi Kebidanan	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
2.	NURJANNAH, S.ST	19860412 201704 2 010	Pengatur, II/d	Bidan	UPTD Puskesmas Batupanga	Profesi Kebidanan	UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO	
3.	IRFAN ARFAH	19850128 200903 1 003	Penata, III/c	Perawat Penyelia	RSUD Polewali Mandar	D4 Keperawatan Anestesiologi	UNIVERSITAS ITS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 November 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR